

The Dynamics of Islamic Constitution: From the *Khilāfah* Period to the Nation-State

Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga *Nation-State*

Ali Sodiqin*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
ali.sodiqin@uin-suka.ac.id

Anwar M. Radiamoda

Mindanao State University Marawi City, Philippines
radiamodaa@yahoo.com

DOI: 10.24260/jil.v2i2.241

Received: March 9, 2021

Revised: May 12, 2021

Approved: May 17, 2021

** Corresponding Author*

Abstract: The debate about the form of the state in Islam took place among Muslim intellectuals. Normatively, the unclear arguments about the relationship between religion and the state in Islamic sources are the leading cause. Historically, there are various forms of Islamic state practiced by Muslims from classical to modern times. This article discusses the dynamics of the constitution practiced by Islamic countries throughout history, from the Prophet to the present. Why is the Islamic constitution different in its arrangement and application in the history of Islamic governance? What are the factors that influence that diversity? The questions discussed in this article use a historical approach to mapping continuity and change in the Islamic constitution. In the period of the caliphate, there was no written constitution as the basis for statehood. The caliph is the constitution itself because of its absolute power. During the nation-state period, there were differences in the placement of Islam as a religious state, sharia as the only source of law, and judicial institutions that sought to adjust the compatibility of the sharia. Four factors cause the diversity of constitution in Islamic countries; the absence of specific rules about state administration in Islamic sources, the centralist and absolute power of caliph, the participation in the development of traditions that developed at that time, and the influence of western countries through colonialism in the Islamic world.

Keywords: Islamic Constitution, Caliphate, Nation-State, Pluralism.

Abstrak: Perdebatan tentang bentuk negara dalam Islam terjadi di kalangan intelektual Muslim. Secara normatif, ketidakjelasan dalil tentang hubungan agama dan negara dalam sumber-sumber Islam menjadi penyebab utamanya. Secara historis, terdapat keragaman bentuk negara Islam yang dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa klasik hingga modern. Artikel ini mengeksplorasi dinamika konstitusi yang dipraktikkan oleh negara-negara Islam sepanjang

sejarah, mulai masa Nabi hingga masa sekarang. Mengapa konstitusi Islam berbeda penyusunan dan penerapannya dalam sejarah ketatanegaraan Islam? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Pertanyaan-pertanyaan ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah, guna memetakan kontinuitas dan perubahan dalam konstitusi Islam. Pada periode kekhilafahan tidak ditemukan konstitusi tertulis sebagai dasar bernegara. Khalifah adalah konstitusi itu sendiri karena kekuasaannya yang absolut. Pada masa *nation-state* terdapat perbedaan dalam penempatan Islam sebagai agama negara, kedudukan syari'ah sebagai satu-satunya sumber hukum, dan lembaga yudikatif yang berwenang meninjau kesesuaian syari'ah. Keragaman konstitusi di negara-negara Islam disebabkan oleh empat faktor, yaitu ketiadaan aturan spesifik tentang ketatanegaraan di dalam sumber ajaran Islam, kekuasaan khalifah yang sentralistik dan absolut, adanya pengaruh tradisi yang berkembang pada masa itu, dan adanya pengaruh dari negara Barat melalui kolonialisme di dunia Islam.

Kata Kunci: Konstitusi Islam, Kekhilafahan, *Nation-State*, Pluralistik.

A. Pendahuluan

Wacana hubungan Islam dan negara menjadi persoalan yang menarik perhatian sepanjang sejarah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan negara dalam ajaran Islam, apakah menjadi bagian yang integral, simbolik, atau terpisah? Perdebatan ini berujung pada keragaman tentang definisi dan konsep negara Islam di kalangan intelektual Muslim. Mereka terbagi dalam dua kelompok pemikiran, yaitu aliran formalis dan aliran substantif dalam mendefinisikan negara Islam. Bagi kelompok formalis, negara Islam adalah negara yang secara formal menyebutkan Islam sebagai dasar negara dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Negara adalah lembaga agama sekaligus lembaga politik. Kelompok substantif lebih menekankan pada implementasi ajaran Islam dalam tatanan kenegaraan. Agama dan negara memiliki hubungan yang simbiotik, karena agama memerlukan negara sebagai tempat berkembang, sedangkan negara memerlukan agama sebagai landasan moral.¹ Akibatnya terjadi perbedaan sikap di kalangan umat Islam, yaitu antara mereka

¹ Nasaruddin Nasaruddin, "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama," *HUNFA: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (2009): 214-215.

yang menjadikan Islam sebagai agama sekaligus ideologi, dengan mereka yang meletakkan Islam sebagai petunjuk moral dan spiritual.²

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh berbedanya pemahaman terhadap normativitas dan historisitas ketatanegaraan Islam. Secara normatif, para ulama menyepakati bahwa sumber ketatanegaraan Islam adalah Alquran dan Hadis. Namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan nash-nash Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan pengaturan politik kenegaraan. Perdebatan yang muncul adalah, apakah terdapat nash yang secara khusus dan rinci mengatur tentang ketatanegaraan Islam, atau sebaliknya, nash-nash tersebut hanya memberikan panduan secara umum yang implementasinya diserahkan kepada umat Islam sesuai situasi dan kondisi zamannya. Bagi yang meyakini bahwa terdapat nash yang secara spesifik mengatur ketatanegaraan Islam, maka mereka menganggap bahwa konsep negara Islam bersifat monolitik. Namun, bagi mereka yang berpendapat sebaliknya menganggap bahwa Islam membuka keragaman dalam penetapan bentuk negara, sepanjang prinsip-prinsipnya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadis.³

Secara historis, terdapat keragaman model ketatanegaraan Islam, mulai dari masa Nabi di Madinah hingga pemerintahan di negara-negara Islam saat ini. Jika acuannya adalah ketatanegaraan pada masa klasik, maka keragaman itu juga tetap terlihat, mulai masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, *Khulafaur Rasyidin*, hingga *daulah-daulah* Islam yang berakhir pada pemerintahan Dinasti Turki Usmani. Pembacaan terhadap implementasi historis juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang model pemerintahan Islam. Perbedaan ini adalah imbas dari perbedaan dalam aspek normatifitas di atas, sehingga polarisasinya adalah pemerintahan Islam itu teokrasi atau demokrasi, atau paduan antara keduanya, yaitu teo-demokrasi. Munculnya pemikiran tentang sistem *khilāfah* yang digaungkan oleh kelompok Hizbut Tahrir adalah bukti bahwa keragaman dalam aspek historisitas ditundukkan dalam penafsiran yang *rigid*

² Nurrohman Syarif, "Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila," *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (2017): 161.

³ Sulthon, "Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 32.

terhadap normatifitas. Sebagai *al-dīn*, Islam adalah ajaran yang *kaffah*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik spiritual, politik, sosial, dan kenegaraan.⁴

Perbedaan dalam memahami aspek normatif dan historis tentang negara Islam menjadi problem menarik untuk diteliti, khususnya dari sisi implementasinya. Bentuk pemerintahan yang pernah dipraktikkan sejak masa Nabi hingga saat ini merupakan hasil penafsiran dari ajaran-ajaran normatif Islam. Gambaran tentang tata kelola pemerintahan tersebut dapat dilihat dari konstitusi yang ditetapkan. Oleh karena itu, menelusuri bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan meneliti konstitusi yang menjadi dasar aturannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintahan umat Islam pada masa klasik memiliki konstitusi? Apakah konstitusi tersebut memiliki kesamaan dengan konstitusi yang dipahami di negara-negara modern? Bagaimana jika mereka tidak memiliki konstitusi yang tertulis, apa yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara?

Beberapa peneliti menemukan bahwa pemerintahan Islam yang memiliki konstitusi tertulis hanya pada masa Nabi Muhammad, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Pada masa *Khulafaur Rasyidin* hingga *daulah-daulah* Islam tidak ditemukan bukti historis adanya konstitusi tertulis yang diberlakukan. Baru pada akhir pemerintahan Dinasti Turki Usmani, disusunlah Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Hamid pada 23 Desember 1876 M.⁵ Temuan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar penyelenggaraan sebuah negara jika tidak memiliki konstitusi? Bagaimana para kepala negara (*khalifah*) mengatur pemerintahan, menetapkan kewenangan lembaga-lembaga negara hingga memutuskan aturan hukum jika dasar bernegaranya tidak ada? Mungkinkah para *khalifah* menjadi pemegang otoritas tunggal dalam pengaturan semua aspek kehidupan bernegara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk dieksplorasi dengan melacak data-data sejarah tentang pelaksanaan pemerintahan pada masa *daulah islamiyah*.

⁴ Fabian Fadhly, "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945," *Thaqafiyat* 18, no. 1 (2017): 92.

⁵ Atu Karomah, "Konstitusi dalam Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Al-Qisthas* 7, no. 1 (2016): 67.

Dalam konteks negara modern, penelitian terhadap konstitusi yang berlaku di negara-negara Islam juga menarik diteliti. Realitasnya, ketika konsep *nation-state* menjadi pilihan bernegara terjadi keragaman konstitusi yang disusun dan sekaligus keragaman bentuk negara yang dipraktikkan. Meskipun sama-sama menetapkan diri sebagai negara Islam dalam konstitusinya, namun negara seperti Arab Saudi, Maroko, dan Yordania, memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda.⁶ Dalam temuan Karomah, terdapat tiga tipe konstitusi yang berlaku di negara-negara Islam, yaitu negara yang tidak melakukan pembaruan (Saudi Arabia), negara yang menanggalkan Islam sebagai dasar negara (Turki), dan negara yang menggabungkan Islam dan sistem hukum lainnya (Mesir, Tunisia, Aljazair, Indonesia).⁷ Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apa yang mendasari perbedaan penyusunan konstitusi tersebut? Apakah karena model penafsiran terhadap nash Alquran dan Hadis Nabi ataukah karena adanya pengaruh dari Barat yang telah mengembangkan konstitusi modern terlebih dahulu?

Tulisan ini menganalisis dinamika konstitusi Islam yang dipraktikkan di negara-negara Islam sejak masa klasik hingga modern. Tahapan penelitiannya dilakukan melalui empat langkah, yaitu *heuristik* atau inventarisasi sumber; *kritik dan verifikasi*, yaitu penilaian terhadap validitas sumber; *interpretasi*, yaitu penafsiran terhadap hubungan antara fakta yang satu dengan lainnya; dan *historiografi*, yaitu penulisan hasil penelitian secara kronologis dan sistematis.⁸ Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penulis memfokuskan analisis terhadap kontinuitas dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam mulai dari periode kekhilafahan hingga periode negara bangsa. Tujuannya adalah memetakan sekaligus menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman bentuk dan sistem pemerintahan di negara-negara Islam. Di samping itu, juga untuk menguji apakah sistem pemerintahan dalam Islam bersifat monolitik atau pluralistik dalam praktiknya sepanjang sejarah.

⁶ Harun, "Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam," *Suhuf 24*, no. 1 (2012): 33.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 161.

⁸ Wasino dan Endah Sri Hartatik, , *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 10-11.

B. Dinamika Pemikiran Konstitusi Islam dalam Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyāsah* adalah bagian dari kajian fikih yang membahas tentang politik pemerintahan, sedangkan yang fokus membahas konstitusi adalah *fiqh siyāsah dustūriyah*, sehingga istilah konstitusi dalam kajian fikih disebut dengan istilah *dustur*.⁹ Fokus kajiannya meliputi persoalan konstitusi, legislasi, lembaga musyawarah, dan konsep negara hukum,¹⁰ hubungan antara pemimpin dengan rakyat, serta lembaga-lembaga negara. Pembahasannya dibatasi pada pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan cara merealisasikannya untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹ Dengan demikian, ruang lingkup kajian *siyāsah dustūriyah* adalah penetapan bentuk pemerintahan, pengaturan hak-hak warga negara dan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.¹²

Kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hasil ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam Alquran dan Hadis. Sebagai hasil ijtihad, maka *fiqh siyāsah dustūriyah* mengalami keragaman dalam penetapan hukumnya. Para ulama menafsirkan nash-nash Alquran dan Hadis yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemerintahan atau negara dan mengeksplorasinya menjadi aturan yang implementatif. Penjelasan nash-nash tersebut menggunakan teori-teori penemuan hukum Islam, seperti *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, dan *masālih al-mursalah*.¹³ Dalam kajian tentang konstitusi, para ulama menetapkan prinsip-prinsip yang harus terakomodir, yaitu: *tauhīdullah*, *insāniyah*, *tasāmuh*, *ta'āwun*, *silaturrahim bainannās*, *'adālah*, dan *maslahah*.¹⁴

⁹ Istilah *dustur*, yang diambil dari bahasa Persia, arti awalnya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini dipersempit pemaknaannya kepada pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* secara etimologi artinya adalah asas, dasar, atau pembinaan. *Dustur* dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Lihat Muhammad Dhiauddi Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 6.

¹⁰ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177 .

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

¹² Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis," *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016): 275.

¹³ Harun, "Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam," 30.

¹⁴ Ashadi L. Diab, "Hukum Islam dan Ketatanegaraan," *Al- 'Adl* 9, no. 2 (2016): 143.

Negara mendapat pengaturan yang dominan dalam fikih *siyāsah dustūriyah*. Menurut Al Mawardi, fungsi pemerintahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari misi kenabian, yaitu memelihara keberlangsungan ajaran agama dan mengatur urusan dunia.¹⁵ Imam Al Ghazali menggambarkan agama dalam pemerintahan ibarat fondasi, sementara khalifah sebagai penjaganya, sehingga mendirikan negara adalah wajib hukumnya menurut syariah.¹⁶ Negara harus menjamin terwujudnya hak-hak rakyat dan menerapkan hukum-hukum Tuhan.¹⁷

Dalam konteks politik Islam, problem konstitusi adalah bagaimana menempatkan hukum Islam dalam konstitusi? Apakah sebagai satu-satunya hukum yang berlaku? Ataukah dapat diintegrasikan dengan sistem hukum yang lain, seperti hukum adat maupun hukum Barat? Keberadaan agama dan hukum dalam sebuah negara merupakan bagian penting yang diatur dalam konstitusi,¹⁸ dan dari sinilah muncul perbedaan dalam teoritisasi politik Islam. Perbedaan tersebut disebabkan adanya distingsi dalam penekanan aspek dasarnya, antara aspek legal formal dengan aspek substansial. Aspek legal formal menegaskan bahwa Islam harus diformalkan dalam konstitusi, sedangkan aspek substansial membuka sinergi antara Islam dengan sistem politik modern.¹⁹

C. Corak Konstitusi Islam pada Periode Nabi dan Kekhilafahan

Secara historis, para sejarawan sepakat bahwa konstitusi pertama dalam Islam adalah Piagam Madinah. Kehadiran konstitusi ini merupakan bukti kecerdasan Nabi Muhammad sebagai negarawan dalam meletakkan fondasi pemerintahan di Madinah. Menurut Munawir Syadzali, dalam masyarakat majemuk seperti di Madinah, baik dari sisi etnis maupun agama, perlu satu aturan bagi landasan kehidupan bernegara yang mengikat semua elemen masyarakat.²⁰

¹⁵ Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 3.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Iqtishad Fil I'tiqad* (Kairo: Maktabah al Jund, 1972), 105-106.

¹⁷ Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 15-16.

¹⁸ Kurniawan, "Demokrasi dan Konstitusionalisme Hukum Islam Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 55 (2011): 151.

¹⁹ Sulthon, "Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam," 49.

²⁰ Dalam piagam tersebut mengatur hubungan antara sesama Muslim (suku-suku Arab dan antara Anshar dan Muhajirin), hubungan Muslim dengan non Muslim (Yahudi, Nasrani, Majusi), beserta hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang

Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad menata ulang struktur masyarakat guna membangun kerja sama dalam bidang agama maupun sosial.²¹ Semua komunitas yang ada diikat dalam kesatuan *ummah* sehingga otoritas kesukuan melebur di dalamnya. Inilah perubahan mendasar yang dilakukan Nabi, yaitu menyusun landasan fundamental bagi pembentukan masyarakat yang harmonis atas dasar persamaan hak. Dalam pandangan al Ghazali, Piagam Madinah memiliki nilai strategis baik dari sisi agama maupun sosial-politik. Dari sisi agama, perjanjian ini menjadi landasan pengembangan agama Islam di wilayah yang baru, sedangkan dari sisi sosial-politik piagam ini menjadi alat pengatur hubungan antara sesama Muslim dan hubungan antara Muslim dengan non Muslim.²² Gibb berargumen bahwa teks Piagam Madinah ini berasal dari inisiatif Nabi dan berhasil mempersatukan penduduk Madinah.²³

Disepakatinya Piagam Madinah oleh semua elemen masyarakat merupakan awal berdirinya negara Islam di Madinah dengan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negaranya. Sebagai konstitusi negara, maka semua aturan ketatanegaraan mengacu pada kesepakatan tertulis yang tertuang di dalamnya. Piagam ini memuat empat prinsip dasar, yaitu monoteisme, persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, dan kebebasan beragama. Melihat isi Piagam Madinah, dapat ditemukan ide-ide baru yang kini menjadi pandangan hidup masyarakat modern, seperti kebebasan beragama, keberagaman, multikulturalisme, humanisme, kebebasan beragama, kemerdekaan ekonomi, dan lain-lain.²⁴ Tujuan ditandatanganinya piagam ini adalah untuk menciptakan kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir serta mengubah keadaan zaman pra-negara yang disebut alamiah menuju zaman bernegara di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam konteks ketatanegaraan, maka Nabi melalui Piagam Madinah ini melakukan modernisasi organisasi masyarakat (*ummah*), menghapus otoritas kesukuan (*monarkhi*), dan meletakkan prinsip demokrasi sebagai dasar bernegara. Atas

teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama. Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

²¹ Diab, "Hukum Islam dan Ketatanegaraan," 6.

²² Muhammad al Ghazali, *Fiqh Al Sirah* (Kairo: Dar al-Dakwah, 1963), 143-144.

²³ Hamilton A.R. Gibb, *Muhammadanism, a Historical Survey* (London: University Press, 1949), 43.

²⁴ Shafiyur-rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, ed. Yasir Maqosid (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2008), 127.

dasar inilah, Piagam Madinah diakui sebagai konstitusi, karena bentuknya yang tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah, mengakui kedaulatan negara, dan pengaturan hak dan kewajiban masyarakat.²⁵

Pasca wafatnya Nabi Muhammad, roda pemerintahan dipegang oleh *Khulafaur Rasyidīn*, yang terdiri dari empat khalifah yang memerintah secara bergantian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/632-634 M), Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M), Usman Ibn Affan (23-35 H/644-656 M), dan Ali Ibn Abi Talib (35-40 H/656-661 M). Para sejarawan tidak menjelaskan apakah dalam masa *Khulafaur Rasyidīn* ini masih menggunakan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara atau tidak. Di sisi lain, juga tidak ditemukan adanya konstitusi baru yang disusun pada masa ini, sehingga pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjadi landasan ketatanegaraan pada masa ini jika tidak ada konstitusi sebagai pegangannya. Meskipun tidak ditemukan konstitusi baru, namun tata pemerintahan pada masa ini mengalami inovasi, yaitu adanya pembagian kekuasaan, dibentuknya lembaga-lembaga baru (*dīwān*), dan perubahan struktur kewarganegaraan. Pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab muncul pembagian kekuasaan, yaitu *khalifah* (eksekutif), *majelis syura* (legislatif), *qādhi* (yudikatif), dan *āmīr* (panglima perang tertinggi).²⁶

Inovasi berikutnya adalah penataan kementerian yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan. Umar Ibn Khattab membentuk lembaga *baitul māl* yang berkedudukan sebagai pengatur keuangan negara²⁷ dan *dīwān al kharaj* yang bertugas mencatat pendapatan dan pengeluaran publik.²⁸ Keberadaan departemen baru ini tidak memiliki landasan tertulis namun ditetapkan oleh Khalifah berdasarkan kebutuhan riil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pembagian kekuasaan, kedudukan khalifah masih sentral, atau lebih tepatnya *quasi-sentralistik*. Penetapan *dīwān* pada masa ini mengadopsi praktik di

²⁵ Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam* (Selangor Darul Ehsan: Synergymate Sdn. Bhd., 1998), 80.

²⁶ Philip K Hitti, *The History of the Arabs*, ed. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 215. Lihat juga: Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam," *Jurnal Selat* 4, no. 115-129 (2016): 120.

²⁷ Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2009), 47-48.

²⁸ Hitti, *The History of the Arabs*, 214.

Kekaisaran Sasaniyah Persia.²⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam yang dipraktikkan oleh para khalifah bersifat dinamis, tidak hanya mengacu pada ketentuan normatif Islam maupun praktik Nabi Muhammad, tetapi juga mengadopsi model dari negara lain. Politik Islam di samping bersifat dinamis juga terbuka bagi masuknya unsur luar, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Inovasi yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan sistem kewarganegaraan. Pada masa ini muncul kategori *zimmī* atau *ahl zimmah*, yang artinya orang yang mengikatkan diri pada perjanjian. Istilah ini disematkan kepada warganegara non Muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster. Kelompok *zimmī* ini memiliki kewajiban dan hak yang berbeda dengan warga negara Muslim. Mereka memiliki kewajiban membayar *jizyah* (pajak perlindungan) dan memiliki hak otonom dalam menjalankan agama masing-masing, termasuk menerapkan hukum berdasarkan hukum agama yang dipeluknya.³⁰

Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah, yang memiliki karakter berbeda dari sisi ketatanegaraan, khususnya sistem pergantian kepala negara. Para sejarawan membagi pemerintahan dinasti ini ke dalam dua periode, yaitu periode Dinasti Umayyah di Timur (41-132 H/661-750 M) yang berpusat di Damaskus, dan periode Dinasti Umayyah di Barat (138-422 H/756-1031 M) yang beribu kota di Andalusia (Spanyol sekarang). Namun dari sisi pemerintahan, tidak ada perbedaan substansial di antara kedua dinasti ini. Dinasti ini mengubah model pergantian kekuasaan dari model demokrasi menjadi monarki *hereditas*, di mana khalifah ditetapkan atas dasar keturunan. Penyebutan istilah Dinasti Umayyah menunjukkan bahwa semua penguasa pada masa ini adalah keturunan Umayyah Ibn 'Abdi Syams Ibn Abdi Manaf, salah seorang pemimpin suku Qurays dan nenek moyang dari pendiri dinasti ini, yaitu Muawiyah Ibn Abi Sufyan.

Perubahan sistem pergantian khalifah dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal, Muawiyah ingin mengembalikan pemerintahan tradisional Arab yang telah *eksis* pada masa pra-Islam. Secara politis muncul

²⁹ Maryam, *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern*, 47.

³⁰ Hitti, *The History of the Arabs*, 211.

kekhawatiran akan terjadi konflik jika pergantian khalifah menggunakan sistem musyawarah. Secara eksternal, Muawiyah mengadopsi model pemerintahan Bizantium yang berhasil membangun imperium di Romawi dengan sistem monarki. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinasti Umayyah banyak dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi tersebut.³¹ Tugas utama pemerintah adalah pengaturan administrasi publik di bawah kendali *'āmil*, pengumpulan pajak yang berada dibawah tanggung jawab *shāhibul kharaj*, dan pengaturan urusan keagamaan di bawah kekuasaan *qādhi*.³² Guna menjalankan tugas-tugas tersebut dibentuklah departemen atau *dīwān*, yaitu: *dīwān al-kharaj* (pengawas keuangan), *dīwān al-khatam* (mengesahkan administrasi pemerintahan), *dīwān rasā'il* (mengontrol komunikasi dengan daerah), *dīwān al-mustaghallat* (mengurus perpajakan). Disamping itu juga dibentuk *dīwān al-kitabāh* (sekretaris negara).³³ Pengaturan sistem pemerintahan ini juga tidak ditemukan aturannya, karena dinasti ini tidak menyusun konstitusi baru. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada tiga hal: adat istiadat, sistem yang berlaku sebelumnya, dan adopsi terhadap sistem yang *eksis* pada masa itu. Keputusan terkait dengan hal-hal tersebut berada dalam kekuasaan khalifah yang berkedudukan sebagai penguasa tunggal.

Dinasti Abbasiyah (132-656 H-750-1258 M) sebagai pengganti Dinasti Umayyah tidak banyak melakukan perubahan sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahannya tetap menggunakan model monarki namun terdapat inovasi dalam pembagian kekuasaan. Pada masa ini kekuasaan dipegang oleh empat lembaga, yaitu *khalifah* (kepala negara), *wāzir* (otoritas sipil), *qādhi* (otoritas pengadilan), dan *āmīr* (otoritas militer). Masuknya lembaga *wāzir* merupakan adopsi dari sistem ketatanegaraan Persia, yang mulai ada pada pemerintahan Khalifah Al Mansur (754-775 M).³⁴ Inovasi yang lain berupa penambahan departemen, yaitu *dīwān al-ziman* (Kantor Pengawas), *dīwān al-tawqī'* (Kantor Arsip), *dīwān an-nazar fi mazhalim* (Penyelidik Keluhan), *dīwān al-barid* (Kantor

³¹ Hitti, 242.

³² Hitti, 282.

³³ Maryam, *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern*, 71.

³⁴ Hitti, *The History of the Arabs*, 365-385.

Pos), dan *dīwān al-syurthah* (Kepolisian).³⁵ Meskipun terdapat pembagian kekuasaan, namun posisi khalifah tetap sentral sebagai penguasa tunggal. Khalifah menerapkan sistem teokratis dengan mengklaim sebagai pelaksana hukum Tuhan dan memiliki hak suci untuk memegang tampuk kekuasaan. Gelar al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, *dhillullah fil ardi* (bayangan Tuhan di Bumi), adalah bukti upaya melegitimasi kekuasaannya bersumber dari Tuhan.³⁶

Sistem pergantian khalifah, pembagian kekuasaan, penetapan kewenangan masing-masing departemen pada masa Dinasti Abbasiyah juga tidak ditemukan aturan tertulisnya. Semua kewenangan berpuncak pada kekuasaan khalifah, sehingga keputusan khalifah adalah hukum itu sendiri. Inilah problematika konstitusi Islam pada masa klasik, sehingga para sejarawan menyimpulkan bahwa pasca Piagam Madinah tidak ditemukan lagi konstitusi tertulis di negara-negara Islam.

Dinasti Turki Usmani (1300-1923 M), sebagai kekhalifahan terakhir di dunia Islam, memberikan corak tersendiri dalam sistem ketatanegaraannya. Kepala negara disebut dengan istilah Sultan, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh dua lembaga, yaitu *syaikhul islam* (mufti –pemegang otoritas keagamaan) dan *shadrul a'zham* (perdana menteri –pemegang otoritas politik).³⁷ Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1839-1861 M) terjadi pembaruan sistem ketatanegaraan, yaitu disusunnya aturan tertulis sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan. Pada tahun 1839, Sultan mengesahkan piagam kebebasan atau *Charter of Liberty* yang bernama *Hatt-i Sherif Gulhane*. Piagam ini menjadi dasar pembaharuan dalam bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, militer, dan kewarganegaraan. Pada tahun 1856 juga disahkan *Hatt-i Humayun*, yang berisi pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Puncaknya adalah disusunnya Konstitusi Turki yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) pada 23 Desember 1876.³⁸ Inilah konstitusi kedua di dunia Islam setelah Piagam Madinah, yang isinya mencontoh Konstitusi Belgia. Lahirnya Konstitusi Turki ini didorong oleh dua faktor, yaitu adanya desakan kelompok

³⁵ Hitti, 401-402.

³⁶ Maryam, *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern*, 100.

³⁷ Maryam, 132.

³⁸ Maryam, 145-148.

pembaharu Turki dan adanya tekanan dari negara-negara Eropa. Adanya konstitusi ini mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi monarki konstitusional.

Kehadiran Konstitusi Turki 1876 ternyata tidak mampu mengubah pemerintahan Turki Usmani ke arah demokratis. Konstitusi ini bersifat semi-autokratis, karena hak-hak dan kekuasaan Sultan yang diatur dalam konstitusi ini begitu besar.³⁹ Di samping itu, juga belum ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akhirnya pada 20 Januari 1921 ditetapkanlah konstitusi baru, yang memberikan kekuasaan legislatif dan eksekutif kepada Majelis Agung Nasional. Melalui konstitusi ini Majelis Agung Nasional menghapus Kesultanan Turki pada tahun 1922 yang dilanjutkan dengan amandemen pada 23 Oktober 1923, yang isinya mengubah bentuk negara menjadi republik dan menetapkan Presiden sebagai kepala negara. Puncak pembaharuan Turki terjadi pada 3 Maret 1924 yaitu dihapusnya kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Atatürk.⁴⁰

Fakta historis di atas menunjukkan bahwa praktik pemerintahan masa Nabi hingga masa *kekhilafahan* mengalami *retrogresi*, yaitu dari demokrasi ke aristokrasi. Masa Nabi hingga *Khulafaur Rasyidin*, pemerintahan dijalankan atas asas demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah. Namun, pada periode *kekhilafahan* pemerintahan dikuasai oleh kelompok aristokrat yang memerintah tanpa konstitusi. Khalifah adalah pemegang otoritas tertinggi, sehingga meskipun terdapat pembagian kekuasaan, tetapi kewenangannya tidak independen dan bergantung pada khalifah.

D. Model Konstitusi Islam pada Masa *Nation-state*

Runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani menjadi penanda berakhirnya periode kekhilafahan dunia Islam dan bermulanya pembentukan *nation-state* atau negara bangsa. Faktor utamanya adalah masuknya imperialisme Barat ke dunia Islam yang berakibat pada pencaplokan wilayah-wilayah kekuasaan Islam ke dalam kolonialisme negara-negara Eropa. Kesatuan wilayah negara menjadi terbagi-bagi berdasarkan perjanjian di antara negara-negara kolonialis. Pada

³⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 14.

⁴⁰ Maryam, *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern*, 158-160.

pertengahan abad XX M, koloni-koloni kecil ini melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan di wilayah masing-masing. Perlawanan terhadap kolonialisme ini muncul oleh kesadaran nasionalisme, sebuah ideologi yang menjadi identitas politik⁴¹ dan mampu menggerakkan sebuah bangsa untuk berjuang meraih kemerdekaan. Ketika mereka berhasil memerdekakan diri, maka terbentuklah negara yang didasarkan oleh ikatan kesatuan bangsa, sehingga lahirlah konsep *nation-state*, sebagai *metamorfosa* terakhir dari bentuk negara.⁴² Bentuk negara baru ini mengadopsi model negara-negara Eropa dengan semua simbol status nasional, seperti: bendera, lagu kebangsaan, administrasi modern, dan seterusnya.⁴³

Kehadiran *nation-state* mendapatkan penerimaan yang luas di dunia Islam. Hal ini disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, ketiadaan konsep yang jelas tentang sistem ketatanegaraan pada masa klasik hingga pertengahan. Kedua, adanya kesadaran kolektif masyarakat Islam pasca kolonialisme tentang pluralisme politik. Ketiga, dukungan para ulama di dunia Islam karena menganggap institusi politik bersifat duniawi.⁴⁴ Munculnya konsep nasionalisme, perlawanan terhadap imperialisme dan pluralitas politik dalam Islam merupakan faktor terbentuknya *nation-state* dan perkembangannya hingga saat ini.

Pluralitas politik pada masa ini terlihat dalam keragaman sistem pemerintahan Islam, yaitu sistem *khalifah* dan *imamah*. Perbedaan dua sistem ini dipengaruhi oleh persoalan ideologis antara kelompok *sunni* dan *syiah*. Istilah *khalifah* dan *imamah* mengacu pada penentuan otoritas kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam sistem *khalifah*, struktur *khalifah* mengadopsi tradisi Arab sedangkan dalam suprastruktur mengambil ide-ide Persia, sedangkan *imamah*

⁴¹ Ida Zahara Adibah, "Islam, Muslim, dan Perilaku Politik (Konsep Nation-State di Dunia Islam Kontemporer)," *Madaniyah* 4, no. 1 (2016): 5.

⁴² Muhammad Mustaqim dan Muhammad Miftah, "Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam," *ADDIN* 9, no. 1 (2015): 93.

⁴³ Irfan Ardiansyah, "Pergeseran dari Sistem Khilafah ke Nation-State Dunia Islam," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 208.

⁴⁴ P James Piscatori, *Islam in a World of Nation-states* (New York: Cambridge University Press, 1994), 40. Tokoh yang paling keras menolak sistem khilafah sebagai satu-satunya sistem ketatanegaraan Islam adalah Ali Abd Raziq (1888-1966). Menurutnya, umat Islam bebas menggunakan sistem ketatanegaraan sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman bangsa lain. Lihat dalam Syahrudin Siregar, "Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (2018): 124-131.

dipengaruhi oleh tradisi *Syiah* yang mengadopsi ajaran-ajaran Persia kuno mengenai hak suci raja.⁴⁵ Kelompok *Sunni* menggunakan istilah khalifah dengan mengacu pada model Khulafaur Rasyidin, sedangkan kelompok *Syiah* memakai istilah imamah dengan mengacu pada konsep teologis mereka.⁴⁶ Dalam penetapan otoritas kekuasaan, konsep khalifah bersifat terbuka, sedangkan konsep imamah bersifat tertutup hanya terbatas bagi imam *Syiah* saja yang merupakan keturunan *ahlul bait*. Implementasinya dalam konstitusi, konsep *khalifah* memunculkan keragaman bentuk negara maupun sistem pemerintahan, sedangkan konsep *imamah* menghasilkan bentuk tunggal, sebagaimana diterapkan di Negara Republik Islam Iran.

Kekhasan konstitusi Iran sebagai representasi sistem Imamah terletak pada penentuan otoritas kekuasaan tertinggi. Iran memadukan antara sistem pemerintahan modern konstitusional dengan tradisi kepemimpinan *Syiah*, yaitu *imamah*, yang menyatukan otoritas politik dengan agama.⁴⁷ Konstitusi yang berlaku di Iran adalah Konstitusi 1979 yang diamandemen tahun 1989, yang menegaskan bahwa seluruh undang-undang harus berlandaskan pada syariah Islam dan menetapkan *Syiah* sebagai ideologi negara. Konstitusi ini terdiri dari 14 bab dan 107 Pasal. Kepemimpinan tertinggi dipegang oleh Lembaga *wilayah al-faqih* (Pasal 5),⁴⁸ diketuai oleh *Rahbar* yang dipilih oleh Dewan Ahli. Kekuasaan *Rahbar* berada di atas Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan angkatan bersenjata. Presiden dipilih melalui pemilu dan menjabat sebagai kepala negara selama empat tahun. Lembaga legislatif terdiri dari dua dewan, yaitu Dewan Garda Konstitusi, yang terdiri dari 12 orang ahli fikih dan ahli hukum, dan Dewan

⁴⁵ Santosa 'Irfaan, "Al-Khilafah Menurut Al-Mawardi," *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2013): 125.

⁴⁶ Konsep khalifah merupakan hasil ijtihad para sahabat yang menganggap bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad tidak boleh kosong, sedangkan imamah memiliki supremasi hukum dan otoritas, berkedudukan sebagai penjaga agama, berposisi sebagai Nabi. Lihat dalam Ma'shum, "Islam dan Pencarian Identitas Politik (Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam)," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 500–512.

⁴⁷ Abd. Kadir, "Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran," *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): 7. Perpaduan modernitas dengan ajaran Syiah dalam system ketatanegaraan Iran disebut dengan *ideologization of religion* untuk membentuk *religious ideology*. Baca Idil Akbar, "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 104.

⁴⁸ Zulkarnain, "Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syi'ah," *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 57.

Permasyawaratan (*Syura-ye Negahban*) beranggotakan 270 orang dan dipilih melalui pemilu. Lembaga lain adalah yudikatif, Dewan Kebijakan Nasional (*Majma-e Mashlahate Nezam*) yang beranggotakan 25 orang dan dipilih oleh *Rahbar*, serta Dewan Keamanan Nasional yang anggotanya terdiri dari pimpinan legislatif, eksekutif dan yudikatif, kepala staf Angkatan bersenjata, pejabat badan perencanaan dan sejumlah menteri.

Di kalangan *sunni*, model konstitusi negara sangat beragam, yang dapat dilihat dari bentuk negara, bentuk pemerintahan maupun sistem pemerintahan yang dipraktikkan. Terdapat negara yang menerapkan bentuk kerajaan (seperti Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Maroko, Yordania), berbentuk federasi (seperti Malaysia), dan berbentuk Republik (seperti Mesir, Pakistan, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia). Negara dengan bentuk monarki terdapat dua model, yaitu monarki absolut (Saudi Arabia, Brunei Darussalam), dan monarki parlementer (Maroko, Yordania). Konstitusi Saudi Arabia (*Nizam al Asasi lil Hukmi 1412 H*) disusun oleh Raja Fahd dan menjadikan syariah sebagai *groundnorm*-nya. Konstitusi ini terdiri dari 83 Pasal yang terbagi atas 9 bagian, yaitu, Prinsip-prinsip Umum, Sistem Pemerintahan, Anggota Masyarakat Saudi, Prinsip-prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajiban, Kekuasaan Negara, Urusan Keuangan, Otoritas Kontrol dan Audit, dan Ketetapan Umum. Raja tetap menempati posisi sentral, meskipun terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak memperlihatkan prinsip *check and balances*.⁴⁹ Konstitusi Saudi Arabia bukan ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara, tetapi untuk mengefektifkan otoritas politik negara.⁵⁰

Hal yang sama juga terjadi pada Konstitusi Negara Brunei Darussalam, yang disusun pada tahun 1959 ketika masih berada dalam protektorat Inggris. Bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut. Sultan memiliki otoritas penuh atas negara dan badan-badan negara. Disamping sebagai kepala negara, Sultan adalah kepala pemerintahan, *dzillullah*, pemimpin tertinggi agama Islam, pemimpin

⁴⁹ Nur Rohim, "Kedudukan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia," *Tahkim* IX, no. 2 (2013): 102.

⁵⁰ Ergun Ozbudun, "Desain Konstitusi di Negara Islam: Catatan Perbandingan tentang Turki, Mesir, dan Tunisia," in *Dialog ISMC Tahun 2015-2016*, 2016: 2.

tertinggi adat, dan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.⁵¹ Setelah merdeka pada tahun 1984, Brunei melakukan amandemen konstitusi pada tahun 2004. Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang besar kepada Sultan dan menempatkannya di atas hukum.⁵² Dewan legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan para anggotanya ditunjuk oleh Sultan. Dalam bidang hukum menerapkan sistem ganda, yaitu sistem hukum Inggris dan sistem hukum Islam. Pada tahun 2014 negara ini memberlakukan hukum pidana Islam. Brunei mengintegrasikan adat istiadat Melayu, Syariat Islam dan Sistem Kerajaan sebagai penopang kedaulatan Negara melalui ideologi Melayu Islam Beraja.

Bentuk monarki kedua adalah monarki parlementer, yaitu bentuk pemerintahannya kerajaan tetapi sistem pemerintahannya parlementer. Kerajaan Maroko, yang merdeka 7 April 1956 kepala negaranya adalah seorang Raja (dari Dinasti Alawiyah), sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri yang diangkat oleh Raja dan berasal dari pemimpin partai terbesar yang menang pada pemilu.⁵³ Berdasarkan Konstitusi 2011, lembaga legislatif terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi (*Majlis an-Nuwab*) dan Majelis Rendah (*Majlis al-Mustasyarin*). Majelis Rendah dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan Majelis Tinggi dipilih secara tidak langsung. Lembaga legislatif maupun yudikatif bersifat independen dan raja tidak dapat mengintervensi.⁵⁴ Model negara monarkhi parlementer yang lain adalah Yordania, yang nama lengkapnya Kerajaan Hasyimiyah Yordania, *Al-Mamlaka al-Urduniyya al-Hashemiyya*. Berdasarkan Konstitusi 1952, kepala negara dipegang oleh Raja dan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Pemilihan umum legislatif diselenggarakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.

⁵¹ Dadang Gunawan, Halkis, dan Hindro Muriadi, "Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai Instrumen Pencegahan Insurgensi di Brunei Darussalam," *Jurnal Prodi Perang Asimetris* 4, no. 1 (2018): 93-107. Lihat juga: Abd Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)," *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2015): 53.

⁵² Naimah S Talib, "Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern," *Kyoto Review of Southeast Asia* 13, no. 13 (2013): 5.

⁵³ Lise Storm, *Democratization in Morocco, The Political Elite and Struggles for Power in the Post-Independence State* (New York: Routledge, 2007), 17-18.

⁵⁴ Jefri J. Ruchti, "Morocco's Constitution of 2011," [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf), 2012, https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf.

Parlemen Yordania terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi (*Majlis al-A'yan*) dan Majelis Rendah (*Majlis al-Nuwāb*).⁵⁵

Bentuk lain negara Islam adalah federasi, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Malaysia. Federasi Malaysia terdiri dari terdiri dari 13 negara bagian Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Trengganu) dan tiga wilayah persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya). Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Lembaga legislatif terdiri dari legislatif persekutuan dan legislatif negeri. Di samping itu, juga terdapat dewan rendah/dewan rakyat (DPR) dan dewan tinggi/dewan negara (DPD). Kewenangan federal adalah mengatur angkatan bersenjata, mencetak mata uang, politik luar negeri, sedangkan negara bagian berwenang menetapkan pengadilan, kurikulum pendidikan, kepolisian, perdagangan dengan negara lain, serta membuat undang-undang dasar dalam batas konstitusi federal. Dalam Konstitusi Persekutuan, disebutkan bahwa Islam adalah agama resmi negara (Pasal 3), namun tidak disebutkan syariat Islam sebagai sumber hukum negara federal. Wewenang positifikasi hukum Islam ada di negara bagian dan dapat menjadi sumber hukum di konstitusi negara bagian, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi federal.⁵⁶

Bentuk negara yang banyak dipraktikkan oleh negara-negara Islam adalah republik, seperti: Mesir, Pakistan, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia. Bentuk pemerintahan republik terdiri dari tiga model, yaitu sistem parlementer (Mesir, Pakistan, Tunisia), sistem semi-presidensial (Aljazair), dan sistem presidensial (Indonesia, Turki). Republik Arab Mesir adalah negara yang sangat dinamis konstitusinya. Konstitusi pertama disusun pada tahun 1971, kemudian terjadi pergantian sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2014, yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2014. Pergantian ini disebabkan oleh perdebatan antara kelompok Islamis, nasionalis, dan sekuler. Dalam Pasal 2 Konstitusi Mesir

⁵⁵ "The Constitution of The Hashemite Kingdom of Jordan," diakses pada 22 Februari 2021, <https://www.refworld.org/pdffid/3ae6b53310.pdf>.

⁵⁶ "Constitution of Malaysia," diakses pada 22 Februari 2021, https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/malaysia/malays-e.htm.

ditetapkan bahwa Islam adalah agama Negara, tetapi negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memiliki keyakinan lain. *Syari'ah* adalah sumber hukum tertinggi dan Negara diwajibkan untuk mempertahankan nilai keluarga tradisional berdasarkan Islam. Kewenangan dalam bidang *syari'ah* berada dalam otoritas Al-Azhar. Dari sisi lembaga eksekutif, Mesir menganut sistem semi parlementer. Presiden adalah Kepala Negara, panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kepala dewan pertahanan nasional. Presiden dapat menunjuk perdana menteri dengan persetujuan parlemen. Lembaga legislatifnya disebut *Majlis an-Nuwab* atau Majelis Rakyat yang dipilih melalui referendum dengan masa jabatan 6 tahun.⁵⁷

Republik Islam Pakistan menganut sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi yang berlaku di Pakistan adalah Konstitusi 1973 yang dirancang pada masa pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto. Hingga tahun 2017, konstitusi ini telah mengalami 24 kali amandemen. Kepala negara adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Lembaga legislatifnya terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (*Qaumī Asimblī'e*). Hubungan agama dan negara dalam konstitusi Pakistan sangat kuat. Hal ini terlihat pada penamaan negara yang menggunakan kata Islam, kedudukan Islam sebagai agama negara, dan *syariah* sebagai sumber hukum negara. Presiden dan perdana menteri harus beragama Islam, dan hari libur umum bukan hari minggu tetapi hari jumat.⁵⁸

Sama seperti Pakistan, Tunisia juga menganut sistem parlementer. Negara ini meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956 dan satu tahun kemudian memproklamkan diri sebagai negara republik. Konstitusinya, yaitu *Dustur al Jumhuriyah al Tunisiyah*, banyak mengalami pergantian. Pada awalnya yang berlaku adalah Konstitusi 1959, yang disahkan pada 1 Juni 1959. Konstitusi ini kemudian diamandemen sebanyak lima kali, yaitu tahun 1988, 1999, 2002, 2003, dan 2008. Setelah Revolusi Tunisia 2013-2014, pemerintah membentuk Majelis Konstituante yang berhasil menyusun konstitusi baru dan disahkan pada 26

⁵⁷ International IDEA, "Egypt's Constitution of 2014," [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf), 2014, https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf.

⁵⁸ National Assembly of Pakistan, "The Constitution of The Islamic Republic of Pakistan," Islamabad, diakses pada 22 Februari 2021, http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1549886415_632.pdf.

Januari 2014. Kedudukan Islam dalam Konstitusi Tunisia dijelaskan pada Pasal 1, bahwa Tunisia adalah negara bebas, merdeka, dan berdaulat. Agama resmi negara adalah Islam, bahasa negara adalah bahasa Arab dan sistem pemerintahannya adalah republik. Sistem hukum Islam bukan satu-satunya yang berlaku, karena negara ini juga memberlakukan sistem hukum sipil Perancis. Lembaga yudikatifnya bernama Dewan Tinggi Magistrasi. Sistem parlemen yang berlaku adalah unikameral (satu kamar), yaitu *Al-Majlis Nawwab Esh-Sha'b* dengan jumlah anggota 217 orang yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵⁹

Republik Demokratik Rakyat Aljazair adalah negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Setelah merdeka dari Perancis tahun 1956, Aljazair menyusun konstitusi pada tahun 1963. Konstitusi ini telah beberapa kali mengalami perubahan, dan amandemen terakhir terjadi pada 28 November 1996. Falsafah negaranya adalah demokrasi dan sosialisme berdasarkan nilai-nilai Islam dan Arab. Kepala negara adalah Presiden yang dipilih untuk masa lima tahun dan dapat diperpanjang sekali lagi. Presiden berkedudukan sebagai kepala Dewan Menteri dan Dewan Keamanan Tinggi. Untuk menjalankan pemerintahan Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri. Lembaga legislatifnya menggunakan sistem bikameral, terdiri dari Majelis Tinggi (*Majlis al-Ummah*), terdiri dari 144 anggota, dan Majelis Rendah (*Majlis asy-Sya'biyah al-Wathani*), dengan jumlah anggota sebanyak 380 orang yang dipilih melalui pemilu untuk periode 5 tahun. Lembaga yudikatifnya terdiri dari dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung, yang membawahi pengadilan banding dan pengadilan distrik, dan lembaga pengadilan khusus, yaitu *The High State Court*, yang mengadili presiden dan pejabat tinggi lainnya jika melakukan tindakan kriminal.⁶⁰

Negara dengan mayoritas Muslim dan menerapkan sistem presidensial adalah Indonesia. Setelah memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyusun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini mengalami tiga kali pergantian (Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan

⁵⁹ UNDP and reviewed by International IDEA, "Tunisia's Constitution of 2014," [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org), diakses pada 22 Februari 2021, https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf.

⁶⁰ Max Planck Institute, Oxford University Press, "Algeria's Constitution of 1989, Reinstated in 1996, with Amendments through 2008," [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org), n.d., https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2008.pdf.

kembali ke UUD 1945) dan empat kali perubahan atau amandemen (1999, 2000, 2001, dan 2002). Dasar negaranya adalah Pancasila, yang sekaligus berkedudukan sebagai ideologi negara, sehingga menempatkan Indonesia sebagai bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Pancasila sebagai *staats fundamental norm* mengandung dua fundamen, yaitu fundamen moral (agama) dan fundamen politik.⁶¹ Dalam konstitusinya, Indonesia tidak menempatkan Islam sebagai agama negara, tetapi menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Untuk menjalankan fungsi ini maka dibentuklah Kementerian Agama. Sistem hukum Islam juga bukan sistem hukum satu-satunya yang berlaku, karena sistem hukum nasional juga mengakomodir sistem hukum adat dan sistem hukum barat.⁶²

Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lembaga legislatifnya terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keanggotaan lembaga-lembaga ini dipilih melalui pemilihan langsung untuk jangka waktu lima tahun. Dalam lembaga yudikatif, terdapat dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C).

Negara yang paling dinamis dalam reformasi ketatanegaraannya adalah Turki (*Türkiye Cumhuriyeti*). Secara historis, berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 menjadi penanda pergantiannya dari sistem *kekhilafahan*. Sejak saat itu

⁶¹ Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 245..

⁶² Dalam sistem hukum, Indonesia menganut *mix law system* sehingga menghasilkan keseimbangan hubungan antara negara, hukum, dan agama. Lihat dalam Kurniawan, "Demokrasi dan Konstitusionalisme Hukum Islam Indonesia," 152-155.

Turki memproklamirkan diri sebagai negara republik sekuler dengan pelopornya Mustafa Kemal Atatürk. Pada masa modern ini Turki mengalami transformasi dari sekuler ke islamisasi di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyib Erdogan.⁶³ Berdasarkan Konstitusi 1982 Turki menganut sistem parlementer, tetapi setelah referendum pada 16 April 2017, Turki menggunakan sistem presidensial. Perubahan ini sekaligus menghapus jabatan perdana menteri dan perannya digantikan oleh Wakil Presiden. Sistem presidensial memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, seperti menunjuk langsung para menteri dan pejabat publik.⁶⁴ Lembaga legislatifnya menganut sistem unikameral yaitu *Grand National Assembly* dengan jumlah anggota 600 orang (Pasal 75). Kewenangan legislasinya tercantum dalam Pasal 87 yang meliputi kewenangan memberlakukan, mengubah, dan mencabut hukum; menyusun anggaran, menentukan mata uang, menyatakan perang; menyetujui ratifikasi perjanjian internasional, memutuskan amnesti dan pengampunan; dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Konstitusi.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata. Dia berhak mengangkat dan memberhentikan wakil presiden dan para menteri (Pasal 104). Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi (Pasal 146), Mahkamah Kasasi (Pasal 154), Dewan Negara (Pasal 155), Pengadilan Sengketa Yurisdiksi (Pasal 156), dan Pengadilan Anggaran (Pasal 157). Dalam konstitusi baru keberadaan pengadilan militer dihapus. Masalah agama diatur dalam Pasal 24 yang menjelaskan enam hal pokok yaitu: kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, pendidikan agama di bawah pengawasan negara, pengajaran agama menjadi pelajaran wajib di sekolah dasar dan menengah, pendidikan agama tunduk pada keinginan individu, dan larangan mengeksploitasi agama untuk kepentingan pribadi atau politik.

Periode *nation-state* menjadi titik awal negara-negara Islam kembali menata sistem pemerintahannya. Perjumpaannya dengan tradisi Barat melalui kolonialisasi menjadi penyebab mulai disusunnya konstitusi di negara-negara

⁶³ O. Yegen, "Constitutional Changes under the AKP Government of Turkey," *Bij De Buren* 70 (2017).

⁶⁴ Kemal Kirisci dan Ilke Toygür, "Turkey's New Presidential System and a Changing West: Implications for Turkish Foreign Policy and Turkey-West Relations," 2019, 5.

Islam. Namun, terjadi keragaman dalam penetapan bentuk negara dan pemerintahan. Pengaruh aristokrasi dan intervensi pemerintah kolonial menjadi faktor penyebab munculnya keragaman tersebut. Kuatnya aristokrasi menghasilkan bentuk negara monarki, sedangkan intervensi kolonial memunculkan bentuk negara republik dan federasi.

E. Kontinuitas dan Perubahan Konstitusi di Dunia Islam

Menelusuri jejak historis praktik konstitusi di dunia Islam, sejak masa Nabi Muhammad, masa *kekhilafahan* hingga masa *nation-state*, ditemukan dinamika yang menunjukkan adanya kontinuitas dan perubahan. Pada awal pemerintahan Islam, Nabi menyusun konstitusi tertulis, yaitu Piagam Madinah, sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat yang multietnik dan multireligius. Piagam Madinah menjadi *social contract* yang mengikat setiap warga dan menyatukan mereka dalam komunitas yang disebut *ummah*. Namun, pasca Nabi wafat, para khalifah, mulai dari pemerintahan *Khulafaur Rasyidīn* hingga Dinasti Turki Usmani tidak menyusun konstitusi tertulis. Pada masa kekhilafahan ini penyelenggaraan pemerintahan berpusat pada sang Khalifah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Khalifah adalah konstitusi itu sendiri, meskipun terdapat pembagian kekuasaan, tetapi kewenangannya tidak independen dan bergantung pada khalifah.

Memasuki periode *nation-state*, negara-negara Islam mulai menyusun konstitusi sebagai aturan dasar bernegara sesuai dengan kesepakatan dan selera masing-masing. Maka muncullah keragaman bentuk negara dan pemerintahan, mulai dari monarki (absolut dan konstitusional), federasi, hingga republik (parlementer, semi-presidensial, dan presidensial). Di sisi lain, polarisasi *sunnī-syī'ah* juga berdampak pada perbedaan sistem pemerintahan, yaitu munculnya konsep *imāmah* dan *khilāfah*. Dalam temuan Musa, keragaman konstitusi tersebut menunjukkan fleksibilitas pemikiran tentang sistem ketatanegaraan Islam. Konstitusi yang diberlakukan mengakomodasi perubahan kebutuhan di satu sisi, tetapi tetap setia mendasarkan pada prinsip agama.⁶⁵ Islam ditransformasikan menjadi asas ketatanegaraan yang tidak sekedar formal tetapi juga substantif.

⁶⁵ Abdul Samat Musa, "Constitutional Law: An Overview of the Islamic Approach and Its Contemporary Relevance," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 192 (2018): 27.

Negara-negara Islam menerapkan Islam sebagai konsep holistik melalui interpretasi terhadap salah satu mazhab dalam hukum Islam.⁶⁶

Dinamika konstitusi Islam yang memunculkan keragaman dalam praktik bernegara disebabkan oleh empat faktor. Pertama, ketiadaan aturan spesifik tentang penentuan bentuk dan sistem pemerintahan dalam sumber ajaran Islam. Hal ini memunculkan perbedaan pendapat apakah ada konsep negara Islam atau tidak di dalam Alquran maupun hadis.⁶⁷ Ketiadaan aturan normatif ini menimbulkan penafsiran bahwa umat Islam bebas menentukan bentuk negara atau pemerintahan, sesuai dengan kesepakatan sosial di antara anggota-anggotanya. Kedua, kekuasaan absolut khalifah, terutama pada masa kekhilafahan yang bersifat sentralistik sekaligus paternalistik. Mulai masa Dinasti Umayyah, para khalifah menempatkan diri sebagai *khalifatullah, dzillullah*, mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kepatuhan kepadanya bersifat mutlak. Klaim inilah yang memberi kebebasan kepada para khalifah untuk menentukan bentuk dan sistem pemerintahan yang dijalankan. Dia memegang tiga kekuasaan sekaligus (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Secara struktural lembaga-lembaga tersebut memang ada, tetapi keberadaannya hanya sebagai kepanjangan tangan khalifah, dan sebagai simbol untuk melegitimasi kekuasaan khalifah. Oleh karena itu, para khalifah tidak perlu menyusun konstitusi, karena hanya akan membatasi kekuasaan absolut mereka.

Ketiga, adanya pengaruh adat atau tradisi yang berkembang pada masa itu. Daulah Umayyah mengganti model *syura* menjadi monarki karena dipengaruhi oleh tradisi kesukuan Arab, praktik Kerajaan Romawi dan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Sistem monarki terbukti efektif pada masanya, yakni dapat meredam konflik kepentingan sekaligus menjamin keberlangsungan dinasti yang

⁶⁶ Naseef Naeem, "The Influence of Religious Clauses on Constitutional Law in Countries With an Islamic Character," in *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, ed. Birgit Krawietz Helmut Reifeld (Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008), 72.

⁶⁷ Terdapat tiga pendapat mengenai ada tidaknya konsep negara Islam. Pertama, mereka yang menolak adanya konsep negara Islam, dengan tokohnya Ali Abd Raziq dan Ashghar Ali Engineer. *Kedua*, mereka yang setuju adanya konsep negara Islam, yaitu Al Maududi, Hasan Al Bana, Sayyid Qutub, dan Abdul Qadir Audah. *Ketiga*, kelompok moderat, yang menyatakan bahwa Islam tidak mengajarkan sistem pemerintahan, tetapi ada tata nilainya di dalam Alquran. Lihat Abdul Manan, *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 48-60.

didirikannya. Namun di sisi lain, model ini juga menumbuhkan perlawanan dari pihak lain, sehingga setiap pergantian dinasti diawali dengan penghancuran dinasti sebelumnya dengan perang yang banyak memakan korban. Keempat, adanya pengaruh dari negara-negara Barat sebagai akibat kolonialisme di dunia Islam. Model *nation-state* dipengaruhi oleh sistem Barat yang dimulai dengan penerapan hukum barat di dunia Islam. Negara-negara Islam melihat konsep Barat sebagai sesuatu yang modern dan memberikan solusi bagi kelemahan sistem kekhilafahan. Terjadilah westernisasi di negara-negara Islam, terutama dalam penentuan bentuk dan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, Turki dianggap sebagai pelopor westernisasi ketatanegaraan di dunia Islam, dengan mengubah sistem kekhilafahan yang absolut menjadi republik yang demokratis.

Pada saat ini, konstitusi Islam memiliki problem tentang bagaimana mengatur hubungan agama dan negara, yang meliputi; pernyataan Islam sebagai agama negara, kedudukan *syariah* sebagai satu-satunya sumber hukum, dan kekuasaan yudikatif yang meninjau kesesuaian hukum dengan syari'ah.⁶⁸ Dalam praktiknya tidak semua negara Islam menyatakan Islam sebagai agama negara dalam konstitusinya. Di sisi lain, kedudukan *syariah* juga tidak selalu menjadi satu-satunya sumber hukum. Kerajaan Saudi Arabia menjadi satu-satunya negara yang menempatkan syariah sebagai sumber hukum tertinggi, sedangkan negara lainnya mengadopsi sistem hukum lain sebagai dasar pembentuk undang-undangnya. Kondisi ini berpengaruh terhadap aspek penegakan hukum, sehingga tidak setiap negara Islam memiliki lembaga yang meninjau kesesuaian aturan dengan *syariah*. Realitas ini menunjukkan bahwa konstitusi yang berlaku di negara-negara Islam bersifat pluralistik, baik dalam hal penentuan bentuk dan sistem pemerintahan maupun dalam mendesain hubungan agama dan negara.

F. Penutup

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara sangat penting, yakni sebagai hukum dasar, pembatas kekuasaan, pelindung hak asasi manusia, dan pengatur hubungan antar lembaga negara. Islam memiliki tata nilai yang moderat yang

⁶⁸ Ozbudun, "Desain Konstitusi di Negara Islam: Catatan Perbandingan tentang Turki, Mesir, dan Tunisia," 11.

dapat diimplementasikan dalam konstitusi, seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan. Konstitusi Islam seharusnya menjadi wadah bagi penerapan tata nilai tersebut ke dalam aturan bernegara tanpa terpaku pada bentuk dan sistem pemerintahan. Tata nilai Islam yang universal harus mampu berintegrasi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern, sehingga menghasilkan kehidupan bernegara yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Irfaan, Santosa. "Al-Khilafah Menurut Al-Mawardi." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2013): 121–31.
- Adibah, Ida Zahara. "Islam , Muslim, dan Perilaku Politik (Konsep Nation-State di Dunia Islam Kontemporer)." *Madaniyah* 4, no. 1 (2016): 1–19.
<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/51>.
- Akbar, Idil. "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (2018): 95. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al Iqtishad Fil I'tiqad*. Kairo: Maktabah al Jund, 1972.
- Al-Mubarakfury, Shafiyyur-rahman. *Sirah Nabawiyah*. Edited by Yasir Maqosid. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2008.
- Ardiansyah, Irfan. "Pergeseran dari Sistem Khilafah ke Nation-State Dunia Islam." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 201–12.
<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>.
- "Constitution of Malaysia." Diakses pada 22 Februari 2021.
https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/malaysia/malays-e.htm.
- Diab, Ashadi L. "Hukum Islam dan Ketatanegaraan." *Al- 'Adl* 9, no. 2 (2016): 143–57.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fabian Fadhly. "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945." *Thaqafiyat* 18, no. 1 (2017): 86–106.
- Ghazali, Muhammad al. *Fiqh Al Sirah*. Kairo: Dar al-Dakwah, 1963.
- Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2015): 53–69.
- Gibb, Hamilton A.R. *Muhammadanism, A Historical Survey*. London: University Press, 1949.
- Gunawan, Dadang, Halkis, dan Hindro Muriadi. "Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai Instrumen Pencegahan Insurjensi di Brunei Darussalam." *Jurnal Prodi Perang Asimetris* 4, no. 1 (2018): 93–112.
- Harun. "Konstitusi dalam Perspektif Hukum Islam." *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 26–38.
- Hitti, Philip K. *The History of the Arabs*. Edited by R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- IDEA, International. "Egypt's Constitution of 2014." [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org), 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016): 269–95. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/114%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/114/pdf_10.
- Kadir, Abd. "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran." *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): 1–15.

- Karomah, Atu. "Konstitusi dalam Islam." *Jurnal Hukum Dan Politik Al-Qisthas* 7, no. 1 (2016): 67–79.
- Kirisci, Kemal, dan Ilke Toygür. "Turkey's New Presidential System and a Changing West: Implications for Turkish Foreign Policy and Turkey-West Relations," 2019.
- Kurniawan. "Demokrasi dan Konstitusionalisme Hukum Islam Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 55 (2011): 149–62.
- Ma'shum. "Islam dan Pencarian Identitas Politik (Ambiguitas Sistem Khilafah Dalam Institusi Politik Islam)." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 483–517.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Maryam, Siti. *Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2009.
- Mawardi, Al. *Al Ahkam Al Sulthaniyah*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Max Planck Institute, Oxford University Press, Inc. "Algeria's Constitution of 1989, Reinstated in 1996, with Amendments through 2008." [constituteproject.org](https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2008.pdf), n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2008.pdf.
- Musa, Abdul Samat. "Constitutional Law: An Overview of the Islamic Approach and Its Contemporary Relevance." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 192 (2018).
- Mustaqim, Muhammad, dan Muhammad Miftah. "Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam." *ADDIN* 9, no. 1 (2015): 85–106.
- Naeem, Naseef. "The Influence of Religious Clauses on Constitutional Law in Countries With an Islamic Character." In *Islam and the Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, edited by Birgit Krawietz Helmut Reifeld. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Nasaruddin, Nasaruddin. "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan

- Agama.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (2009): 205–18.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.134.205-218>.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ozbudun, Ergun. “Desain Konstitusi di Negara Islam: Catatan Perbandingan Tentang Turki, Mesir, dan Tunisia.” In *Dialog ISMC Tahun 2015-2016*, 1–33, 2016.
- Pakistan, National Assembly of. “The Constitution of The Islamic Republic of Pakistan.” Islamabad. Diakses pada 22 Februari 2021.
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1549886415_632.pdf.
- Piscatori, P James. *Islam in a World of Nation-states*. New York: Cambridge University Press, 1994.
- Rais, Muhammad Dhiauddi. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rohim, Nur. “Kedudukan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia.” *Tahkim* IX, no. 2 (2013): 95–111.
- Ruchti, Jefri J. “Morocco’s Constitution of 2011.” constituteproject.org, 2012.
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf.
- Siregar, Syahrudin. “Khilafah Islam dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (2018): 124–37.
<https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1794>.
- Storm, Lise. *Democratization in Morocco, The Political Elite and Struggles for Power in the Post-Independence State*. New York: Routledge, 2007.
- Sulthon. “Metodologi dan Teoretisasi Politik Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 25–51.
<https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.25-51>.
- Suparto. “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam.” *Jurnal Selat* 4, no. 115–129 (2016).
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Syarif, Nurrohman. “Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar

- Pancasila.” *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (2017): 160–73.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>.
- Talib, Naimah S. “Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern.” *Kyoto Review of Southeast Asia* 13, no. 13 (2013): 1–9.
<https://kyotoreview.org/wp-content/uploads/Naimah-Talib-Bahasa.pdf>.
- Thaib, Lukman. *Politik Menurut Perspektif Islam*. Selangor Darul Ehsan: (Synergymate Sdn. Bhd., 1998).
- “The Constitution of The Hashemite Kingdom of Jordan.” Diakses pada 22 Februari 2021. <https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b53310.pdf>.
- UNDP and reviewed by International IDEA. “Tunisia’s Constitution of 2014.” constituteproject.org. Diakses pada 22 Februari 2021.
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf.
- Wasino, dan Endah Sri Hartatik. , *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Wijaya, Abdi. “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia).” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234–48.
<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.
- Yegen, O. “Constitutional Changes under the AKP Government of Turkey”.” *Bij De Buren* 70 (2017).
- Zulkarnain. “Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syi`ah.” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011): 46–60.